

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.<sup>1</sup>

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU Nomor 41 Tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan

---

<sup>1</sup> <https://bri.co.id/brizzi>, diakses pada tanggal 09 Juni 2019.

Presiden (Penpres) Nomor 9 Tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama 1 (*satu*) bulan, keluar Penpres Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Bank Tunggal Dengan Nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Hingga saat ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dengan 1 Kantor Pusat, serta kantor-kantor cabang yang berdiri di berbagai wilayah seluruh Indonesia, dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa. Dan salah satu kantor cabang BRI yang hingga saat ini masih eksis melayani masyarakat dengan produk-produk unggulannya adalah BRI Kantor Cabang Blora, salah satu kota kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah.

## **2. Visi dan Misi**

Visi BRI adalah Bank terkemuka dan terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan semua para nasabah yang ada diseluruh Indonesia.

**Adapun misi BRI sebagaimana yang tercantum pada situs resminya antara lain:**

a. Memberikan yang terbaik

Artinya melakukan kegiatan perbankan sebaik-baiknya dengan mengutamakan pelayanannya kepada segmen mikro, dan mengutamakan pelayanan terhadap kebutuhan rakyat kecil, serta melayani kebutuhan masyarakat menengah untuk menunjang percepatan peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Menyediakan Pelayanan yang Prima

Yaitu BRI menyediakan dan memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada para nasabah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*), pemanfaatan teknologi informasi yang handal dan future ready, serta jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dan dapat diandalkan dengan menerapkan prinsip-prinsip operasional dan *risk management excellence*.

c. Bekerja dengan Optimal dan Baik

Yaitu seluruh pegawai di BRI memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada nasabah dan masyarakat serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik dan memuaskan.

Selain visi dan misi di atas, BRI juga menetapkan beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh karyawan perusahaan tersebut guna tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

(a) *Integrity*

Integrity artinya perusahaan dan orang-orang yang ada di dalamnya senantiasa berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat pada setiap aturan yang telah ditetapkan. Perilaku yang menunjukkan nilai integrity misalnya adalah sikap terbuka, jujur, dan tulus serta patuh terhadap peraturan, baik peraturan perusahaan maupun peraturan negara atau undang-undang.

(b) *Professionalism*

Yaitu berarti bahwa perusahaan senantiasa berkomitmen bekerja tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik yang dimiliki dan penuh tanggung jawab dalam melayani masyarakat. Di antara perilaku atau sikap yang menunjukkan adanya nilai professionalism adalah *continuous learner* dan *fairness*.

(c) *Trust*

Artinya perusahaan beserta seluruh karyawannya senantiasa membangun keyakinan & saling percaya di antara para pemangku kepentingan demi kemajuan perusahaan. Perilaku yang menunjukkan nilai trust misalnya saling menghargai serta mengutamakan kepentingan perusahaan dan negara.

(d) *Innovation*

Artinya perusahaan memiliki kemampuan untuk senantiasa mendayagunakan kemampuan dan keahlian guna menemukan solusi serta gagasan baru untuk

menghasilkan produk atau kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Di antara perilaku yang menunjukkan nilai innovation adalah sikap yang visioner dan pionir untuk terciptanya perubahan.

(e) *Customer Centrik*


Customer Centric maknanya adalah senantiasa menjadikan nasabah sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk sekiranya dapat tumbuh bersama secara berkesinambungan. Perilaku yang menunjukkan nilai customer centric diantaranya adalah melayani sebaik mungkin lebih dari ekspektasi nasabah dengan setulus hati dan *collaborative*.

### **3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang mana merupakan elemen penting yang sangat mempengaruhi dan sekaligus menentukan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan dasar kerjasama yang dibentuk atau disusun secara jelas dalam setiap tugasnya masing-masing, serta untuk menegaskan adanya hubungan antara satu posisi dengan posisi lainnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penulis deskripsikan struktur organisasi BRI Kantor Cabang Blora.

**Gambar I**  
**Struktur Organisasi Bank BRI Kantor Cabang Blora<sup>2</sup>**



Struktur organisasi BRI Kantor Cabang Blora di atas menggambarkan beberapa posisi dari level paling atas hingga paling bawah. Masing-masing level dan bagian memiliki tugas yang berbeda-beda, namun saling terkait dan saling menentukan kesuksesan target kerja kantor cabang secara keseluruhan.

<sup>2</sup> Sumber: Dokumentasi di lokasi penelitian pada tanggal 4 Desember 2019.

#### 4. Produk-Produk

Di antara produk-produk yang ditawarkan oleh setiap Kantor Cabang BRI hingga tingkat unitnya adalah produk-produk yang sudah sangat familiar di masyarakat, yaitu:

##### (a) Simpedes

Simpedes adalah salah satu produk BRI berupa simpanan yang termasuk dalam kelompok tabungan. Simpedes merupakan simpanan masyarakat yang tinggal di pedesaan, dan termasuk dalam kelompok tabungan yang pengambilan dan penyetorannya tidak dibatasi dalam jumlah maupun frekuensi sepanjang saldo masih mencukupi. Simpedes pada awalnya mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada November 1984, dimaksudkan untuk menghimpun dana masyarakat guna menunjang sumber dana Kupedes. Dengan adanya fasilitas online dan sebagian besar BRI Unit telah terhubung dengan jaringan *online*, kini masyarakat dapat menikmati transaksi via *online* maupun melakukan transaksi melalui ATM. Dalam produk Simpedes ini terdapat ketentuan saldo mengendap sebesar Rp. 50.000, bila selama tiga bulan berturut-turut tidak ada transaksi dan rekening tersebut kosong. Apabila rekening Simpedes dalam keadaan kosong dalam batas waktu yang ditentukan, maka akan tertutup secara otomatis.

##### (b) Britama

Britama merupakan produk BRI dalam bentuk simpanan masyarakat atau simpanan berbentuk tabungan yang disediakan oleh BRI Kantor Cabang Blora yang sudah menggunakan sistem *online*, yang mana pengambilan maupun penyetorannya

tidak dibatasi selama saldo yang ada di rekening nasabah masih mencukupi. Namun demikian ada aturan saldo mengendap sebesar Rp. 50.000 dengan tujuan agar tabungan tetap aktif. Apabila tidak ada transaksi selama tiga bulan berturut-turut dan tidak ada saldo mengendap atau saldo kosong, maka rekening Britama akan dinonaktifkan atau ditutup secara otomatis.

(c) Deposito BRI

Deposito BRI merupakan jenis simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara penyimpan atau nasabah dengan pihak bank. Tanda bukti terhadap simpanan deposito di BRI Unit biasanya berupa Bilyet Depo BRI yang secara resmi diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atas nama pemiliknya serta tidak dapat diperjualbelikan seperti halnya sertifikat deposito lainnya maupun dipindahtangankan kepada pihak atau orang lain tanpa adanya surat kuasa dari pemiliknya.

(d) Kupedes

Kupedes merupakan Kredit Umum Pedesaan yang diberikan oleh bank BRI Unit kepada masyarakat umum yang bersifat individual, selektif dan berbungan wajar untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Biasanya nasabah yang menggunakan produk tersebut adalah para petani dan pedagang di daerah pedesaan. Kupedes yang diberikan kepada masyarakat ada beberapa macam jenisnya, antara lain Kupedes Komersil untuk pedagang atau wira usaha dan Kupedes Golbertap (Golongan Masyarakat Berpenghasilan Tetap). Adapun yang termasuk



dalam Golbertap menurut Surat Edaran Kanpus BRI S.112- DIR/BUD/8/89 antara lain: (1) Semua Pegawai Negeri Sipil; (2) Pensiunan dari Gobeltrap' (3) Pegawai tetap dari perusahaan swasta; serta (4) Pegawai BUMN.

(e) KUR Mikro

KUR merupakan singkatan dari Kredit Usaha Rakyat, yaitu suatu bentuk kredit atau pembiayaan yang ditujukan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi finansial yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha yang bersifat produktif. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, namun demikian sumber dananya sepenuhnya berasal dari dana bank, khususnya bank BRI. Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Dalam hal ini pemerintah memberikan jaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% menjadi tanggungan pihak bank. Bank BRI dalam hal ini menyediakan fasilitas penyaluran KUR yang hanya ditujukan untuk usaha yang termasuk dalam golongan usaha mikro, kemudian program itu disebut KUR Mikro. Program KUR Mikro ini diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan akses UMKM dan Koperasi pada sumber-sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.

(f) Alat Pembayaran

Selain produk-produk di atas, BRI Kantor Cabang Blora juga menyediakan kartu sebagai alat pembayaran yang disebut E-Money Brizzi. Mengenai hal ini penulis telah menyinggung pada bab sebelumnya, dan akan dijelaskan lagi pada bagian berikutnya.

Produk-produk sebagaimana dijelaskan di atas juga terdapat pada Bank BRI Kantor Cabang Blora.

### **5. Tinjauan Geografis Bank BRI Kantor Cabang Blora**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Bank BRI Kantor Cabang Blora terletak di kawasan perkotaan di Kabupaten Blora, tepatnya di Jl. Pemuda No.2, Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Blora sendiri terletak di antara 111,016 derajat sampai dengan 111,338 derajat Bujur Timur dan di antara 7,582 derajat sampai dengan 7,248 derajat Lintang Selatan. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, di sebelah Timur dengan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur), di sebelah Selatan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Grobogan.

Luas wilayah Kabupaten Blora adalah 1.820,59 km<sup>2</sup> atau sekitar 5,5 % luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Blora memiliki 16 kecamatan, yaitu : 1. Blora, 2. Tunjungan, 3. Banjarejo, 4. Jepon 5. Bogorejo, 6. Ngawen, 7. Kunduran, 8. Japah, 9. Todanan, 10. Randublatung, 11. Jati, 12. Kedungtuban, 13. Kradenan, 14. Jiken, 15. Sambong, 16. Cepu, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah

Kecamatan Randublatung seluas 211,13 km<sup>2</sup>, sedangkan wilayah tersempit adalah Kecamatan Cepu seluas 49,15 km<sup>2</sup>.

**Gambar II**  
**Peta Kabupaten Blora**



Mayoritas mata pencarian penduduk Kabupaten Blora adalah petani, terutama pertanian tanaman pangan. Hal ini menjadikan Kabupaten Blora sebagai salah satu gudang atau lumbung padi di Jawa Tengah. Padi menjadi komoditi utama pertanian tanaman pangan. Produksi padi sawah pada tahun 2017 sekitar 600.319 ton, sedangkan komoditi unggulan kedua adalah jagung dan kedelai. Pada tahun 2017 produksi jagung mencapai 350.905 ton, sedangkan kedelai mencapai 2.061 ton. Disamping itu semua perkembangan hortikultura didominasi buah mangga dimana jumlah produksinya pada tahun 2017 mencapai 247.931 kwintal. Selanjutnya produksi jeruk mencapai 26.988 kwintal, durian mencapai 2.517 kwintal, pisang

mencapai 314.418 kwintal, pepaya mencapai 23.013 kwintal, nanas mencapai 22 kwintal, jambu air mencapai 2.642 kwintal dan rambutan mencapai 2.231 kwintal.

Andalan utama penduduk Kabupaten Blora yang lain selain padi dan palawija adalah usaha ternak. Kabupaten Blora merupakan kabupaten dengan jumlah ternak besar terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, terutama adalah ternak sapi potong. Dalam beberapa kesempatan Kabupaten Blora sering mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti lomba ternak baik untuk populasi, kualitas ternak maupun kekompakan kelompok peternak di tingkat nasional.

Pada akhir tahun 2017 populasi sapi potong mencapai 222.718 ekor, kambing 96.250 ekor, dan domba 16.881 ekor. Dalam tingkat provinsi, Kabupaten Blora merupakan Kabupaten dengan jumlah ternak terbanyak terutama sapi potong. Ternak lain yang mempunyai populasi cukup banyak adalah ayam kampung sebanyak 1.177.635 ekor.

Sebagaimana dirilis oleh Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi terdapat 11.697 perusahaan industri kecil dan rumah tangga di tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 33.043 orang dan nilai produksi mencapai 697,512 milyar rupiah.

Setor pariwisata pada saat sekarang ini menjadi trend dan andalan yang sangat diharapkan memberikan pemasukan signifikan bagi pendapatan daerah di tanah air. Pariwisata serta pengembangannya di Kabupaten Blora dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dan juga sekaligus memperluas kesempatan kerja juga tidak pernah berhenti untuk dibenahi dan dikembangkan. Pada tahun 2017 jumlah usaha

akomodasi di wilayah Kabupaten Blora sebanyak 36 usaha dengan 695 kamar, setidaknya dua dari usaha akomodasi tersebut diklasifikasikan sebagai hotel berbintang, banyaknya obyek wisata di wilayah Kabupaten Blora tahun 2017 yaitu 40 lebih obyek wisata dengan jumlah pengunjung sebanyak 290.176 orang.

Demikian deskripsi singkat tentang letak geografis Bank BRI Kantor Cabang Blora. Selanjutnya akan dibahas mengenai produk e-money Brizzi mulai dari pengertian, prosedur pengajuannya hingga penerbitannya, serta masalah-masalah yang muncul akibat dari transaksi dengan menggunakan kartu e-money Brizzi berikut penyelesaiannya.

## **B. Penggunaan E-Money Brizzi Sebagai Alat Pembayaran**

### **1. Prosedur Pengajuan**

E-Money Brizzi adalah uang elektronik yang diciptakan oleh perusahaan Bank BRI sebagai pengganti uang tunai yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan untuk membayar berbagai bentuk transaksi seperti belanja (purchase) atau transaksi lainnya yang dilakukan di penyedia barang maupun jasa. E-Money Brizzi merupakan sebuah produk uang elektronik atau e-Money yang berbentuk kartu yang diterbitkan oleh BRI untuk melayani dan memproses transaksi digital yang dilakukan baik oleh nasabah BRI sendiri maupun oleh masyarakat umum. Sebagai sebuah produk e-Money, masyarakat dapat menggunakan E-Money Brizzi sebagai pengganti uang tunai untuk melayani berbagai transaksi pembayaran sehari-hari.

Sebagaimana layaknya suatu produk kartu e-Money lainnya, kartu E-Money Brizzi dilengkapi dengan teknologi (*Radio Frequency Identification*) RFID yang memungkinkan pengguna kartu tersebut atau pemilik kartu untuk melakukan transaksi pembayaran hanya dengan menempelkan kartu ke mesin pembaca dan transaksi dapat langsung diproses.

Untuk mendapatkan e-money Brizzi tersebut, tidak ada prosedur dan syarat khusus yang harus dipenuhi bagi setiap nasabah yang akan mengajukannya. Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari kepala bagian E Banking and Card BRI Wilayah Blora Jawa Tengah, untuk mendapatkan kartu Brizzi tersebut sebenarnya tidak sulit, tetapi cukup melakukan Registrasi di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Kantor Unit BRI dan merchants tertentu yang sudah bekerja sama dengan pihak bank BRI seperti di Indomaret dan sebagainya.<sup>3</sup> Namun, menurutnya untuk masalah keamanan kartu tersebut, tergantung pada bagaimana si pengguna menjaganya. Karena itulah, kartu tersebut harus dijaga agar supaya tidak sampai jatuh ke tangan yang salah.

Untuk mendapatkan kartu e-money Brizzi tersebut, selain calon nasabah harus melakukan pendaftaran ke kantor-kantor BRI, BRI Wilayah Blora sendiri juga melakukan promo dan penjualan kartu tersebut di berbagai iven, baik itu iven tingkat besar maupun iven tingkat lokal. Jelasnya, kata responden yang penulis wawancarai, untuk penggunaan pertama kartu tersebut biasanya terbatas hanya di lingkungan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Novita, kepala bagian E Banking and Card BRI Wilayah Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

kantor sendiri. Untuk harga kartu Brizzi sendiri sangatlah terjangkau bagi masyarakat umum, yaitu hanya dengan Rp 20.000 saja siapapun sudah bisa memiliki kartu tersebut dan menggunakannya.<sup>4</sup>

Dalam mengajukan pembuatan kartu e-money Brizzi tersebut, sebenarnya tidak ada prosedur atau peraturan yang rumit, karena calon nasabah hanya cukup pergi ke kantor BRI terdekat, baik itu kantor cabang, kantor unit, atau merchants yang telah bekerja sama dengan bank BRI, membayar saldo minimum, menunjukkan kartu identitas, maka kartu e-money Brizzi sudah dapat dimiliki. Sejauh ini ada beberapa tempat yang menyediakan kartu e-money Brizzi dimana masyarakat bisa mendapatkannya, yaitu di kantor BRI terdekat, minimarket seperti Indomaret atau Alfamart, sales representative kartu e-money Brizzi di beberapa gerbang tol tertentu, stasiun, halte-halte transjakarta, vending machine untuk e-money, serta di merchant-merchant online atau online marketplace.

Bagi pengguna kartu Brizzi, menurut kepala BRI Kantor Cabang Blora, ada beberapa ketentuan umum yang perlu diperhatikan,<sup>5</sup> di antaranya:

- a. E-Money Brizzi menggunakan satuan hitung mata uang rupiah dan hanya dapat digunakan di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Novita, kepala bagian E Banking and Card BRI Wilayah Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Muhammad Naufal Thariq, kepala cabang BRI Kantor Cabang Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

- b. E-Money Brizzi bukan merupakan produk simpanan dan dana yang ada di dalamnya tidak diberikan bunga sebagaimana dana simpanan, serta tidak ada jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- c. Kepemilikan E-Money Brizzi dapat dipindahkan atau diwakilkan tanpa peraturan apapun, dan hanya dengan cara memberikan fisik kartu E-Money Brizzi kepada orang lain yang dikehendaki pemiliknya.
- d. E-Money Brizzi yang hilang, dicuri atau mungkin dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berwenang, maka pihak bank tidak dapat melakukan pemblokiran maupun diganti dengan kartu yang baru. Segala akibat atas kartu E-Money Brizzi yang hilang maupun dicuri sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang kartu tersebut.
- e. Pemegang Kartu E-Money Brizzi hanya dapat menggunakan kartu tersebut untuk transaksi pembayaran selama dana yang tersimpan pada kartu tersebut masih cukup.
- f. Kepemilikan kartu E-Money Brizzi tidak dikenakan biaya administrasi bulanan (sebagaimana yang dikenakan pada kartu ATM).
- g. Pemegang Kartu diharuskan memelihara fisik kartu E-Money Brizzi sehingga tidak rusak, patah, sehingga nomor kartu masih dapat diidentifikasi.
- h. Data penggunaan kartu, seperti keterangan dan perhitungan dari Bank BRI yang berkaitan dengan transaksi pembayaran, serta transaksi-transaksi lainnya yang berhubungan dengan saldo E-Money Brizzi sebagai akibat pemakaiannya menjadi bukti yang mengikat, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya.



i. Pengguna kartu E-Money Brizzi diwajibkan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Bank BRI beserta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang mengatur semua produk jasa atau fasilitas, serta Transaksi Pembayaran ataupun Transaksi Top up yang dicakup oleh E-Money Brizzi, termasuk setiap perubahan yang mungkin terjadi akan diinformasikan terlebih dahulu oleh perusahaan, yaitu Bank BRI.

Lebih jauh lagi kepala BRI Kantor Cabang Blora menjelaskan bahwa untuk transaksi e-money Brizzi ini dilakukan berdasarkan teknologi chip dengan saldo maksimal Rp 1 juta. Menurutnya, untuk saat ini pihak bank BRI hanya bisa membatasi pengisian hanya sebesar Rp 1 juta dan belum bisa lebih dari itu. Kartu e-money Brizzi merupakan uang isi ulang pengganti uang tunai yang fungsinya adalah sebagai alat pembayaran. Jadi, menurutnya jika e-money Brizzi sudah habis saldonya, maka perlu untuk mengisinya kembali, dan caranya pun sangatlah mudah dan bisa dilakukan dimana saja. Kartu e-money Brizzi dapat diisi ulang di ATM BRI atau dengan ATM Bank lain yang berlogo Link, ATM Bersama, ATM Prima. Tidak hanya itu, untuk melakukan pengisian saldo kartu e-money Brizzi juga bisa dilakukan melalui Mobile Banking BRI, Internet Banking BRI dan juga EDC BRI yang ada di seluruh merchant e-money Brizzi misalnya dengan menggunakan kartu debit BRI atau kartu debit bank lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Muhammad Naufal Thariq, kepala cabang BRI Kantor Cabang Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

Adapun untuk tarif dan linimasa kartu E-Money Brizzi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar III**  
**Tabel Tarif dan Linimasa E-Money Brizzi<sup>7</sup>**

<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
Biaya perdana	20,000.00
Minimum Top Up	
1. NFC (Android)	Min 100,000.00
2. Non NFC	1.00
Saldo Minimum	0.00
Saldo Maksimum	2,000,000.00
Batas Maksimum Saldo Tertunda	10,000,000.00
Batas Akumulasi Isi Ulang per Bulan	20,000,000.00

## **2. Mekanisme Penggunaan E-Money Brizzi**

Berkaitan dengan mekanisme penggunaan E-Money Brizzi, kepala BRI Kantor Cabang Blora memberikan penjelasan<sup>8</sup> yang penulis ringkas dalam beberapa poin berikut ini:

### **a. Sifat Fitur E-Money Brizzi**

<sup>7</sup> Data diambil dari dokumentasi di lokasi penelitian pada tanggal 5 Desember 2019.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Muhammad Naufal Thariq, kepala cabang BRI Kantor Cabang Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

Fitur E-Money Brizzi beberapa sifat berikut ini: (1) Mudah, karena hanya cukup dengan menempelkan kartu E-Money Brizzi ke mesin pembaca, maka transaksi akan segera diproses. Sehingga tidak perlu rumit dengan menggunakan kode kartu atau yang sejenisnya untuk melakukan transaksi. (2) Cepat, artinya transaksi pembayaran dapat dilakukan secara cepat, dan cukup hanya dengan menunggu beberapa detik saja maka transaksi akan segera selesai, tanpa harus menunggu uang kembalian sebagaimana transaksi dengan uang tunai. (3) Aman dan terjamin, artinya jaminan transaksi aman karena tidak menggunakan uang tunai dan menggunakan enkripsi digital (*Radio Frequency Identification*) RFID, selain itu data transaksi tersimpan dalam sistem digital yang tidak dapat terhapus dan dapat dilacak. (4) Bebas dimiliki, artinya kartu e-money Brizzi dapat dimiliki oleh siapapun tanpa harus menjadi nasabah atau memiliki rekening BRI terlebih dahulu. (5) Bebas digunakan siapa saja, artinya kartu e-money Brizzi dapat digunakan serta dapat dipindahtangankan dan digunakan oleh siapa saja selain pemiliknya untuk melakukan pembayaran atau transaksi digital lainnya.

#### **b. Layanan Pembayaran E-Money Brizzi**

Menurut kepala BRI Kantor Cabang Blora, kartu e-money Brizzi dapat digunakan untuk melakukan berbagai jenis pembayaran dan transaksi di tempat-tempat yang mana terdapat logo Brizzi seperti: (1) Pembayaran Tol di berbagai kota besar di Indonesia seperti Semarang, Bali, Surabaya, Makassar, Bandung, dan sebagainya. (2) Pembayaran parkir dan TPE seperti yang terdapat di mall dan pusat perbelanjaan. (3) Pembayaran transportasi umum seperti kereta, transjakarta, dan

lainnya. (4) Pembayaran SPBU. (5) Pembayaran di tempat perbelanjaan seperti di toko-toko retail, misalnya di Indomaret, Alfamart, dan lainnya. (6) Pembayaran di toko yang menyediakan fitur pelayanan pembayaran dengan menggunakan kartu e-money Brizzi. Dan juga (7) Pembayaran di wahana hiburan atau restoran.<sup>9</sup> Namun demikian untuk menggunakan kartu tersebut tidak terbatas pada tempat-tempat yang penulis sebutkan, tetapi diberbagai tempat mana saja selama terdapat log Brizzi maka kartu Brizzi dapat digunakan.

### **c. Cara Cek Saldo E-Money Brizzi**

Bagian ini hanya akan menjelaskan secara ringkas tentang cara melakukan cek saldo pada e-money Brizzi yang mana menjadi bagian penting dari salah satu syarat keabsahan transaksi, karena terdapat unsur keterbukaan di dalamnya. Tanpa adanya fitur untuk melakukan cek saldo, maka transaksi kemungkinan akan menjadi tidak sah hukumnya menurut hukum Islam karena pemilik kartu tersebut tidak dapat mengetahui berapa uang mereka yang dibayarkan dan berapa sisanya. Karena itu fitur ini menurut penulis adalah bagian yang sangat penting dalam penggunaan e-money Brizzi.

Adapun langkah-langkah untuk melakukan cek saldo kartu e-money Brizzi sejauh yang dapat penulis jelaskan berdasarkan data hasil observasi di lokasi penelitian antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Muhammad Naufal Thariq, kepala cabang BRI Kantor Cabang Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

<sup>10</sup> Data dihimpun dalam bentuk catatan dari hasil observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian pada tanggal 6 Desember 2019.

### **(1) Cek saldo melalui mesin ATM.**

Untuk melakukannya maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: (a) Memasukan kartu ATM (BRI, Mandiri, BNI, BTN) milik nasabah ke mesin atm BRI LINK yang memiliki alat pembaca kartu Brizzi. (b) Kemudian memasukkan 6 digit nomor pin ATM. (c) Pilih menu “Lainnya” di bagian kanan bawah. (d) Pilih menu e-Money atau jika tidak ada pilih tombol menu yang ada di bawah pembelian atau pembayaran. (e) Pilih menu “Info Saldo Brizzi”. (f) Tempelkan kartu Brizzi di alat pembaca dan tunggu hingga informasi saldo muncul di layar ATM.

### **(2) Cek Saldo dengan menggunakan BRI Mobile**

Untuk melakukan pengecekan saldo kartu e-money Brizzi melalui smartphone, terlebih dahulu yang perlu dipastikan adalah smartphone harus dapat mendukung fitur *Near Field Communication (NFC)* dan aktif. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (a) Men-download aplikasi BRI Mobile untuk tujuan melakukan cek saldokartu e-money Brizzi di Android yang terdapat pada Google Play Store. (b) Setelah aplikasi di-download dan terpasang, buka dan jalankan. (c) Pilih menu “Brizzi”, dan lanjutkan dengan memilih menu “Info Saldo”. (d) Tempelkan kartu Brizzi di bagian belakang smartphone hingga muncul informasi saldo kartu tersebut.

### **d. Cara Isi Ulang/Top Up E-Money Brizzi**

Untuk melakukan isi ulang atau top up e-money Brizzi, dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- (1) Top Up e-money Brizzi melalui saldo online

Salah satu cara untuk melakukan top up kartu e-money Brizzi adalah dengan cara top up secara online. Akan tetapi top up secara online ini hanya dapat dilakukan di kantor BRI dan hanya dapat dilakukan melalui kasir atau customer service kartu e-money Brizzi. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (a) Pilih menu “Brizzi”. (b) Pilih menu “Top Up Online”. (c) Swipe Kartu Debet bisa kartu BRI maupun kartu bank lain. (d) Masukkan Personal Identification Number (PIN) ke dalam sistem. Dan (e) Tap kartu e-money Brizzi ke reader.<sup>11</sup>

#### (2) Top Up e-money Brizzi melalui saldo deposit

Untuk melakukan top up kartu e-money Brizzi melalui saldo deposit, maka dapat dilakukan di Merchant e-money Brizzi seperti di Indomaret, Alfamart atau di kantor BRI dengan cara: (a) Pilih menu BRIZZI. (b) Pilih Menu Top Up Deposit. (c) [Swipe Kartu Debet] dapat menggunakan kartu BRI atau kartu bank lain. (c) Masukkan PIN. (d) Masukkan nomor kartu e-money Brizzi.

#### (3) Top Up e-money Brizzi melalui EDC BRI atau Agen BRI LINK

Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: (a) Pilih menu BRIZZI. (b) Pilih menu Top Up online. (c) Gesek kartu ATM di EDC. (d) Masukkan nominal saldo. (e) Masukkan PIN. (f) Tap kartu e-money Brizzi pada mesin EDC. (g) Apabila langkah-langkah sudah benar, maka saldo otomatis akan bertambah.

#### (4) Top Up e-money Brizzi melalui merchant ritel

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Novita, kepala bagian E Banking and Card BRI Wilayah Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: (a) Kunjungi merchant BRI dan pilih menu “Prepaid”. (b) Pilih menu BRI, kemudian pilih menu Top Up online Brizzi. (c) Gesek kartu debit nasabah di EDC dan masukkan nominal saldo. (d) Masukkan PIN debit BRI, kemudian tap kartu e-money Brizzi pada mesin EDC, dan saldo akan bertambah secara otomatis.

#### (5) Top Up e-money Brizzi melalui Smartphone

Untuk melakukannya, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: (a) Buka aplikasi BRI Mobile versi 7.2.0, kemudian pilih menu Internet Banking BRI. (b) Masukkan User Id dan password, setelah itu pilih menu Pembelian. (c) Pilih menu Top Up Online BRIZZI. (d) Pilih nomor rekening, masukkan nominal saldo. (e) Masukkan password, kemudian tap kartu e-money Brizzi di belakang smartphone yang digunakan, tunggu hingga saldo bertambah secara otomatis..

#### (6) Top Up BRIZZI Lewat ATM BRI LINK

Untuk melakukannya, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah: (a) Masukkan Kartu Debit BRI atau bank lain, kemudian masukkan PIN ATM. (b) Pilih menu lainnya, kemudian pilih menu E-Money. (c) Pilih menu Top Up Online BRIZZI, kemudian masukkan nominal saldo. (d) Tempelkan kartu pada reader yang terdapat di mesin ATM (jangan dilepaskan hingga proses berhasil dengan sempurna), tunggu hingga saldo bertambah.

### **e. Masa Berlaku E-Money Brizzi**

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari responden, kartu Brizzi tidak mempunyai masa berlaku seperti kartu ATM dan masih terus dapat digunakan selama

kartu masih dalam keadaan baik dan terbaca oleh mesin pembayaran. Adapun masa aktif saldo kartu e-money Brizzi adalah 10 tahun dihitung sejak dilakukan transaksi isi ulang terakhir. Dalam hal ini transaksi isi ulang yang dijadikan sebagai acuan adalah *Top-up Online*, *Top-up Tertunda*, dan isi ulang yang menggunakan menu Transfer Antar Bank. Apabila terdapat kartu e-money Brizzi yang sudah berusia lebih dari 10 tahun dan selama itu tidak dilakukan isi ulang, maka kartu tersebut tidak dapat lagi dilakukan isi ulang, baik itu *Top-up Online*, *Top-up Tertunda*, maupun isi ulang dengan menggunakan menu Transfer Antar Bank.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan saldo, apabila terdapat kartu e-money Brizzi yang sudah berusia lebih dari 10 tahun tidak dilakukan isi ulang, akan tetapi di dalamnya masih terdapat sisa saldo maka berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) Apabila saldo tersisa di dalam kartu, maka saldo tersebut masih dapat digunakan hingga saldo habis atau berjumlah Rp 0. (b) Apabila saldo yang tersisa pada saldo tertunda, maka pada kartu tersebut masih dapat dilakukan *update* saldo sehingga saldo masuk ke kartu dan saldo pada kartu tersebut masih dapat dipakai hingga saldo habis atau berjumlah Rp 0.<sup>13</sup>

Mengenai aturan tentang penutupannya, dapat dijelaskan bahwa penutupan kartu e-money Brizzi dapat dilakukan di Kantor BRI terdekat dengan menggunakan menu penutupan kartu (redeem) pada EDC BRIZZI yang biasanya terdapat di unit kerja operasional BRI dan kemudian dapat dilakukan pencetakan struk redeem.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Novita, kepala bagian E Banking and Card BRI Wilayah Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Novita, kepala bagian E Banking and Card BRI Wilayah Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.



Adapun proses redeem dapat dilakukan dengan cara pengambilan secara tunai atau disetor ke rekening tabungan BRI apabila yang bersangkutan juga memilikinya. Biaya penutupan kartu e-money Brizzi adalah Rp 0,- atau gratis. Selanjutnya, kartu e-money Brizzi yang telah ditutup kemudian akan ditarik dan dimusnahkan oleh pihak Bank BRI.<sup>14</sup>

Lain halnya dengan masalah penggantian kartu e-money Brizzi dimana untuk melakukannya pemegang kartu dapat langsung ke kantor BRI terdekat. Penggantian kartu yang rusak dapat dilakukan apabila nomor kartu terbaca jelas, namun kartu tidak dapat dikenali sama sekali oleh EDC/*reader*. Selain itu, penggantian juga dapat dilakukan apabila saldo kartu e-money Brizzi di dalam kartu yang rusak akan dilimpahkan ke kartu e-money Brizzi baru milik pemegang kartu. Biasanya penggantian kartu e-money Brizzi yang rusak dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per kartu baru jika nasabah tidak memiliki kartu pengganti. Sebaliknya, nasabah tidak dikenakan biaya penggantian apabila memiliki kartu pengganti dengan kondisi baik dan dapat terbaca oleh mesin pembayaran.<sup>15</sup>

#### **f. Masalah dan Penyelesaiannya**

Menurut kepala BRI Kantor Cabang Blora, selama ini hampir dipastikan tidak pernah ada masalah yang berarti yang memerlukan penanganan secara intensif akibat penggunaan kartu e-money Brizzi. Namun demikian pihak bank tetap memberikan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Novita, kepala bagian E Banking and Card BRI Wilayah Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Novita, kepala bagian E Banking and Card BRI Wilayah Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

ruang untuk pelayanan bagi nasabah yang mengalami masalah dalam menggunakan kartu tersebut. Misalnya dalam hal pemegang kartu e-money Brizzi di wilayah Blora ingin menyampaikan keluhan atau pengaduan kepada Bank BRI sehubungan dengan penggunaan kartu tersebut, maka mereka dapat melakukannya dengan cara mengunjungi Kantor BRI terdekat atau call center BRI. Namun demikian penyampaian keluhan atau pengaduan tersebut harus dilampiri dengan fotocopi identitas diri dari pemegang kartu tersebut. Setelah keluhan disampaikan, pihak Bank BRI akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank BRI, dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Bank BRI menerima keluhan atau pengaduan secara lengkap dari nasabah atau masyarakat umum.<sup>16</sup>

### **C. Penggunaan *E-money Brizzi* Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan peraturan yang mengatur aktifitas atau perilaku manusia secara actual dan empirical, baik dalam ranah produksi, distribusi, ataupun konsumsi berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ekonomi syariah bukanlah sekedar nilai etika yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif karena ia mengkaji aktifitas actual manusia, problem-problem

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Muhammad Naufal Thariq, kepala cabang BRI Kantor Cabang Blora Jawa Tengah pada tanggal 5 Desember 2019.

ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariah Islam.<sup>17</sup>

Berlandaskan pada pemikiran tersebut maka dapat dikatakan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem ekonomi yang lain. Sistem ekonomi Islam memiliki akar syariah yang membentuk pandangan dunia, strategi, dan sasaran yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia pada saat ini. Konsep ekonomi syariah sarannya tidak sekedar berdasarkan pada aspek material semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek immaterial seperti kebahagiaan manusia, kehidupan yang sejahtera, persaudaraan, keadilan sosial dan ekonomi, serta berbagai kebutuhan spiritual manusia lainnya.

Untuk mewujudkan konsep-konsep di atas, Hukum Ekonomi Syariah memiliki seperangkat aturan teoritis yang mesti dipatuhi. Adapun dalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan beberapa teori saja dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk melihat apakah penggunaan kartu e-money Brizzi sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, sejalan dengan teori-teori dalam Hukum Ekonomi Syariah atau sebaliknya. Kajian ini sangat penting karena kesesuaian ataupun ketidaksesuaian penggunaan kartu e-money Brizzi akan turut menentukan keabsahan transaksi serta kualitas materi (kehalalan) yang dihasilkan dari transaksi tersebut dalam perspektif hukum Islam secara umum.

---

<sup>17</sup> Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2012), 30.

## 1. Penggunaan *E-money Brizzi* Menurut Teori Akad

Akad seringkali dipahami oleh para pakar hukum Islam sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan definisi akad dari sudut pandang ulama fiqh memiliki dua makna, yaitu makna umum dan khusus. Secara umum makna akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan pada keinginan sendiri, seperti talak, pembebasan, wakaf, atau sesuatu yang mana pembentukannya membutuhkan keinginan dari dua pihak seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Adapun dalam pengertian khusus, akad adalah ikatan antara ijab dan qabul berdasarkan pada ketentuan syara' yang berimplikasi pada objeknya. Atau pertalian ucapan salah seorang yang berakal dengan yang lainnya secara syar'i pada segi yang tampak dan berimplikasi pada objeknya.<sup>18</sup>

Untuk terwujudnya keabsahan akad, maka harus terpenuhi berbagai rukun dan syaratnya sebagai berikut: (a) Shighat (pernyataan ijab qabul). (b) Aqidain (para pihak yang melakukan akad, dan (c) Ma'qud Alaih (objek akad atau barang/jasa yang diakadkan). Untuk melihat apakah penggunaan kartu e-money Brizzi sesuai dengan konsep akad atau sebaliknya, maka hendaknya dilihat dari aspek terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat akad menurut Hukum Ekonomi Syariah. Karena itu, penulis akan mencoba melakukan analisis terkait dengan hal tersebut.

**Pertama, aspek shighat (ijab dan qabul).** Dalam Hukum Ekonomi Syariah, untuk mencapai keabsahan akad maka harus terdapat shighat atau ijab dan qabul yang

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44.

memenuhi persyaratan-bahwa sighat harus jelas dan dapat dipahami. Artinya masing-masing dari ijab dan qabul harus jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua pihak yang melakukan akad. Apabila lafadz ijab dan qabul tidak jelas maka yang menjadi rujukan adalah maksud dan substansinya. Adapun sighat ijab dan qabul dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti lisan, tulisan, isyarat, sarana komunikasi modern, dan bahkan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Berkaitan dengan penggunaan kartu e-money Brizzi apabila dilihat dari aspek ini maka sebenarnya penggunaan kartu tersebut telah memenuhi persyaratannya ijab dan qabul menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena meskipun dalam transaksi yang menggunakan alat pembayaran kartu Brizzi tersebut tidak didapati ijab dan qabul secara lisan, tulisan, maupun isyarat, namun perbuatan melakukan pembayaran dengan kartu tersebut secara substansif telah menunjukkan adanya kesepakatan antara merchants dengan pengguna kartu tersebut.

Pendapat penulis ini dikuatkan dengan pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab sebagaimana yang dikutip oleh Sahroni yang menyatakan bahwa tidak ada suatu petunjuk pun baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah yang mengharuskan penggunaan bentuk atau ucapan tertentu dalam suatu transaksi. Oleh sebab itu mengenai bentuk ijab dan qabul pada suatu akad dapat

digunakan berbagai cara apapun sepanjang menurut kebiasaan dipandang telah menunjukkan telah terjadinya ijab dan qabul.<sup>19</sup>

**Kedua, aspek al-‘aqidain, yaitu para pihak atau pelaku akad.** Dalam hal ini yang dimaksud dengan para pelaku akad dapat terdiri dari dua orang atau lebih, antar pribadi atau antar institusi, atau antara pribadi dengan institusi. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, para pelaku akad disyaratkan harus orang yang memiliki kemampuan (ahliyah) dan kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad. Ahliyah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Ahliyah *wujub*, adalah kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima tanggung jawab atau beban syara’ berupa hak-hak dan kewajiban baik anak-anak maupun dewasa, sakit maupun sehat, berakal maupun tidak berakal. (2) Ahliyah *al-ada’*, yaitu kepantasan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, sehingga perkataan dan perbuatannya dipandang sah menurut hukum. Dalam hal ini orang gila dan anak-anak di bawah usia baligh dan belum mumayiz bukan termasuk yang memiliki ahliyah *al-ada’*. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, suatu akad dipandang sah apabila para pelaku akad memiliki kedua ahliyah tersebut, serta memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak sah dan tidak memiliki implikasi hukum seperti timbulnya hak dan kewajiban.

Konsep ini apabila dikaitkan dengan masalah penggunaan kartu e-money Brizzi maka dapat dipastikan bahwa pemegang kartu e-money Brizzi adalah orang

---

<sup>19</sup> Oni Sahroni. *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 29-30.

yang memenuhi kedua ahliyah tersebut, serta orang yang memiliki kewenangan atau wilayah. Dikatakan bahwa pemegang kartu e-money Brizzi memiliki ahliyah wujub karena mereka mampu menggunakan kartu tersebut sesuai fungsinya serta dapat menerima hak dan kewajiban dari akibat penggunaan kartu tersebut. Para pemegang kartu juga dapat dikatakan memiliki ahliyah al-ada' karena dalam pengajuannya disyaratkan menyerahkan identitas diri atau KTP, sedangkan di Indonesia KTP hanya dimiliki oleh warga negara yang telah cukup umur atau baligh. Selain itu, para pemegang kartu e-money Brizzi juga dianggap memiliki kewenangan (wilayah) penuh untuk bertransaksi dengan kartu tersebut selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank atau pencetak kartu.

Sejauh penelitian yang penulis lakukan di lokasi penelitian, penulis belum pernah menjumpai adanya pemegang kartu e-money Brizzi yang termasuk dalam *awarid al-ahliyah* (kondisi yang menghalangi orang memiliki ahliyah) seperti orang yang tidak berakal atau gila, anak-anak yang belum cukup umur untuk menggunakan kartu e-money dan sejenisnya, serta orang-orang yang belum mumayiz dan tidak memiliki kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban.

***Ketiga, ma'qud 'alaih atau objek akad.*** Dalam Hukum Ekonomi Syariah, objek akad yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: (1) Objek akad harus ada pada waktu akad, sehingga tidak dianggap sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang masih dalam

bentuk bunga dan belum berwujud buah.<sup>20</sup> (2) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariah, artinya barang yang menjadi objek akad adalah barang yang suci dan halal menurut Islam. Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama tanpa ada perbedaan pendapat. Karena itu, barang yang tidak dianggap sebagai harta bernilai atau harta yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan, maka tidak boleh menjadi objek akad. (3) Objek akad harus dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik jenis, ukuran, sifat, maupun manfaatnya. Selain itu objek akad harus dapat diserahkan atau dengan kata lain, objek akad harus dalam kekuasaan salah satu pihak yang berakad sehingga dapat diserahkan kepada pihak lain setelah akad dilaksanakan, meskipun tidak ada syarat bahwa penyerahan tersebut harus dilakukan seketika.

Syarat ini apabila dikaitkan dengan penggunaan kartu e-money Brizzi, maka secara umum tidak ada hal yang bertentangan dengan syarat-syarat objek akad tersebut. Kecuali pada poin kedua bahwa objek akad harus sesuatu yang suci dan halal, tentunya pihak bank atau merchants menerbitkan kartu e-money Brizzi tidak dapat menjamin bahwa akad yang dilakukan oleh para pemegang kartu tersebut adalah akad terhadap objek yang suci dan halal. Karena hal tersebut tergantung pada masing-masing pemegang kartu tersebut dan tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun kecuali melibatkan pemerintah melalui undang-undang yang berlaku.

---

<sup>20</sup> Para ulama mengecualikan ketentuan ini untuk akad salam, ijarah, hibah, dan istishna. Meskipun dalam akad-akad yang telah disebutkan itu barang yang menjadi objek akad belum ada ketika akad dilakukan, tetapi akad semacam itu dianggap sah karena dibutuhkan manusia. Lihat Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 173.



**Jadi, sampai di sini dapat penulis tegaskan bahwa penggunaan kartu e-money Brizzi telah sesuai dengan konsep akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.**

## **2. Penggunaan *E-money Brizzi* Menurut Teori Bay'**

Bay' berasal dari kata dalam bahasa Arab yang maknanya "mengambil, memberikan sesuatu, atau tukar-menukar (barter)". Menurut ulama fiqh, bay' adalah perdagangan harta dengan harta untuk menjadikannya sebagai miliknya. Bay' juga diartikan sebagai tukar menukar harta yang sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun menurut mazhab Hanafiyah, bay' adalah pertukaran harta dengan harta melalui cara-cara tertentu yang disepakati, yakni ungkapan sighat (ijab dan qabul) dengan objek pertukaran adalah harta yang memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk memanfaatkannya.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan mekanisme penggunaan kartu e-money Brizzi apabila dikaitkan dengan teori bay' atau teori jual beli, maka perlu dijelaskan beberapa poin pokok sebagai berikut:

***Pertama*, penggunaan kartu e-money Brizzi ditinjau dari aspek keabsahan rukun dan syarat jual beli.** Rukun dan syarat sahnya jual beli sebenarnya tidak berbeda dengan rukun dan syarat akad secara umum. Oleh karena itu sebagaimana dalam akad, jual belipun harus memenuhi tiga unsur pokok yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya sighat (ijab dan qabul), serta adanya objek jual beli (barang yang diperjualbelikan). Dari masing-masing rukun yang telah disebutkan memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat yang

---

<sup>21</sup> Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75-76.

telah penulis jelaskan pada teori akad. Karena itu apabila ditinjau dari aspek rukun dan syarat jual beli, sebenarnya penggunaan kartu e-money Brizzi telah memenuhi keabsahan jual beli, sehingga meskipun pembayaran dilakukan secara tidak tunai, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan rukun dan syarat keabsahan jual beli. Karena alat pembayaran yang berupa e-money Brizzi memiliki fungsi yang sama persis dengan uang tunai dan sah secara hukum untuk difungsikan sebagai alat pembayaran.

***Kedua, penggunaan kartu e-money Brizzi ditinjau dari aspek perkara-perkara yang membatalkan keabsahan hukum jual beli.*** Dalam Hukum Ekonomi Syariah, terdapat beberapa hal yang menyebabkan suatu akad jual beli menjadi tidak sah dan bahkan diharamkan oleh syariah, di antaranya adalah:

- (1) Adanya paksaan dari pihak lain untuk melakukan transaksi jual beli (ikrah), baik paksaan tersebut sifatnya berat (ikrah mulji') maupun ringan (ikrah ghairu mulji'). Berkaitan dengan penggunaan kartu e-money Brizzi, sejauh penelitian yang penulis lakukan belum pernah menjumpai adanya unsur paksaan dari pihak bank untuk memaksa nasabah atau masyarakat untuk menggunakan kartu tersebut. Karena itu dapat dikatakan bahwa unsur ini tidak terjadi dalam penggunaan kartu e-money Brizzi.
- (2) Adanya unsur gharar (ketidakjelasan atau samar) dalam jual beli yang dilakukan, baik menurut pihak penjual maupun menurut pihak pembeli. Seorang muslim tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan seperti menjual ikan di sungai, menjual anak hewan yang masih

berada di perut induknya, atau menjual burung yang terbang di angkasa.<sup>22</sup> Apabila dilihat dari unsur tersebut dalam penggunaan kartu e-money Brizzi, penulis tidak mendapati unsur tersebut ada di dalamnya. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada sistem perbankan pun terdapat fitur yang dapat digunakan untuk melakukan cek saldo dalam waktu kapanpun, sehingga pemegang kartu dapat mengetahui berapa saldo yang telah dibelanjakan, dan berapa yang masih tersisa.

- (3) Adanya unsur riba. Riba secara bahasa adalah tambahan secara mutlak. Sedangkan dalam pengertian linguistik riba dimaknai sebagai “tumbuh” dan “membesar”. Secara istilah, riba adalah pengambilam tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Sejauh ini terdapat berbagai pendapat yang menjelaskan konsep riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam secara batil, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.<sup>23</sup>

Dari penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan keabsahan jual beli tersebut, penulis melihat bahwa penggunaan kartu e-money Brizzi dalam transaksi jual beli tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur yang membatalkan sebagaimana disebutkan di atas. Adapun adanya aturan pemotongan sebesar Rp. 5000 setiap bulan terhadap saldo kartu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai biaya administrasi kartu, bukan sebagai tambahan yang batil

---

<sup>22</sup> Ibid, 79.

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*. (Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute, 11999), 149.

sebagaimana yang diharamkan dalam konsep riba. Juga, ketentuan bahwa apabila kartu e-money Brizzi tidak digunakan selama 10 tahun, maka saldo yang tersisa menjadi milik bank atau instansi yang mengeluarkan kartu tersebut, menurut penulis bukan sebagai bentuk riba, melainkan sebagai biaya pelayanan bagi pemegang kartu tersebut.

**Jadi sampai di sini penulis berpendapat bahwa penggunaan kartu e-money Brizzi tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur yang membatalkan akad jual beli.**

***Ketiga, penggunaan kartu e-money Brizzi ditinjau dari aspek prinsip-prinsip jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.*** Sebelum membahas lebih jauh tentang penggunaan kartu e-money Brizzi dari sudut pandang prinsip-prinsip jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah, terlebih dahulu penulis sebutkan beberapa prinsip-prinsip pokok dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

(1) Prinsip ‘adalah (keadilan). Artinya suatu perjanjian atau akad jual beli harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak yang berakad, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Adapun pelaksanaan prinsip tersebut dalam akad jual beli menuntut para pihak yang berakad untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, serta memenuhi semua kewajiban disamping memperoleh hak yang timbul sebagai akibat hukum dari akad yang dilakukan.

(2) Prinsip keridhaan atau suka rela. Prinsip ini menyatakan bahwa segala urusan transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang bertransaksi harus atas dasar

kerelaan antara masing-masing pihak, serta harus didasarkan kepada kesepakatan yang bebas tanpa paksaan dari para pihak, tidak boleh ada tekanan, penipuan, dan miss statement atau pernyataan yang kurang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Di antara dasar hukum harus adanya kerelaan dalam perbuatan transaksi misalnya tercantum dalam Q.S. al-Nisa' (4): 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Kata “suka sama suka” dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dalam perkara melakukan transaksi harus didasarkan kepada prinsip kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

(3) Prinsip kebebasan. Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian dalam Islam. Artinya bahwa para pihak yang melakukan transaksi bebas membuat perjanjian atau akad, bebas menentukan objek akad, serta bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, juga bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan atau penyimpangan perjanjian (wanprestasi) di kemudian hari. Karena pada dasarnya syariah Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari kebebasan

bertindak, sepanjang hal tersebut adalah benar dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>24</sup>

(4) Prinsip Al-Kitabah. Prinsip ini menekankan bahwa pada setiap transaksi hendaknya dibuat secara tertulis, hal ini untuk memudahkan pembuktian apabila di kemudian hari terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam syariah Islam, ketika seseorang hendak membuat perjanjian dengan pihak lainnya, selain harus didasarkan kepada adanya kata sepakat, juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan serta dilakukan di hadapan saksi. Karena dibuatnya perjanjian secara tertulis akan sangat bermanfaat ketika di kemudian hari muncul perselisihan sehingga untuk menyelesaikannya dapat merujuk pada bukti perjanjian tertulis yang telah dibuat.

Dari keempat prinsip yang telah penulis sebutkan di atas, penggunaan kartu e-money Brizzi ternyata telah memenuhi prinsip-prinsip di atas dan tidak bertentangan dengannya. Misalnya berkaitan dengan prinsip keadilan, dapat diketahui bahwa penggunaan kartu e-money Brizzi terbukti dapat menguntungkan baik para pemegang kartu tersebut maupun pihak bank atau merchants yang mengeluarkan kartu tersebut, serta tidak merugikan pihak manapun selama kartu tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku. Demikian pula jika dilihat dari prinsip keridhaan dan kebebasan, penggunaan kartu e-money Brizzi juga memegang

---

<sup>24</sup> Lihat Faturrahman Djamil. *Kompilasi Hukum Perikatan dalam Mariam Darus Badruzaman*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 249.

prinsip tersebut. Dalam kaitannya dengan prinsip kitabah, penggunaan kartu e-money Brizzi pun telah memenuhi prinsip tersebut dengan adanya jejak digital dari setiap transaksi yang dilakukan oleh para pemegang kartu tersebut dengan pihak penjual. Sehingga dapat dikatakan bahwa **penggunaan kartu e-money Brizzi telah sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.**

### **3. Penggunaan *E-money Brizzi* Menurut Teori Wadi'ah**

Wadi'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga, atau barang yang dititipkan orang lain untuk dijaga atau dipelihara. Sedangkan menurut istilah wadi'ah adalah pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas. Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan wadi'ah sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat wadi'ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat. Menurut Syeikh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain. Menurut Zuhaili, Wadi'ah adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz 5, (Damascus: Dar al-Fikr, 1986), 42.

Dari berbagai definisi wadi'ah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian wadi'ah adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak yang pertama menyerahkan tugas dan kekuasaan atau wewenang untuk menjaga suatu barang yang dimiliki oleh pihak pertama kepada pihak yang lain tanpa imbalan. Adapun barang yang diserahkan tersebut adalah amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik meskipun pihak yang diberi amanah tidak menerima upah.

Wadi'ah terbagi menjadi dua kelompok, yakni wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah.

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan suatu barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang atau uang tersebut. Adapun orang yang dititipi barang (*wadi'*) tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang titipan tersebut selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam menjaga dan memelihara barang titipan. Hal ini dapat ditemukan landasannya dalam sebuah Hadis Rasulullah saw sebagai berikut:

ليس على المستعير غير المغلّ ضمان ولا على المستودع غير المغلّ ضمان

*“Tidak ada ganti rugi bagi orang yang meminjam yang tidak menyeleweng dan tidak ada ganti rugi bagi orang yang dititipi yang tidak melakukan penyelewengan”.*<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Al-Syaukani. *Nailul Authar*, juz 6. (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 37.



Wadi'ah yad dhamanah adalah suatu bentuk akad penitipan barang atau uang yang mana pihak penerima titipan tersebut dengan atau tanpa seizin pemilik barang dapat menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan tersebut, dan penerima titipan diwajibkan bertanggungjawab terhadap kehilangan maupun kerusakan barang yang dititipkan tersebut. Akad wadi'ah yad dhamanah tersebut berlaku apabila orang yang dititipi barang melakukan penggunaan misalnya usaha bisnis tertentu setelah mendapatkan izin dari orang yang menitipkan barang tersebut. Sehingga dengan demikian penerima titipan, baik itu perorangan maupun lembaga keuangan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang yang dititipkan tersebut.<sup>27</sup>

Penggunaan kartu e-money Brizzi apabila dilihat dari sudut pandang teori wadi'ah, menurut penulis tidak sesuai dengan teori wadi'ah karena beberapa perkara sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Mohammad Firdaus, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, (Jakarta: Renainsan, 2005 ), 8. Menurut Wahbah Zuhaili, status titipan dapat berubah dari amanah kepada tanggungan (dhaman) karena terjadinya beberapa keadaan sebagai berikut: (1) Orang yang menerima titipan tidak menjaga dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan atau kehilangan barang tersebut. (2) Orang yang menerima titipan dengan sengaja tanpa udzur apapun menitipkan barang yang dititipkan kepadanya kepada orang lain yang tidak mampu menjaga dan memelihara barang tersebut. (3) Orang yang menerima titipan dengan sengaja menggunakan atau mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. (4) Orang yang menerima titipan mengingkari akad wadi'ah,. Misalnya pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkan kepadanya, tetapi orang yang dititipi mengingkarinya atau menahannya, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. (5) Orang yang menerima titipan mencampur barang wadi'ah dengan barang lainnya, maka apabila barang wadi'ah diminta oleh pemiliknya maka ia penerima wadi'ah wajib memisahkan barang wadi'ah tersebut dari barang lainnya. (6) Orang yang menerima titipan melakukan penyimpangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan dan disepakati dalam akad. Lihat Wahbah Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

(1) Aspek rukun dan syarat wadi'ah. Dalam pelaksanaan wadi'ah yang sah maka harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, di antaranya: (a) Barang yang dititipkan disyaratkan harus barang yang dapat dimiliki menurut syara'. (b) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan disyaratkan telah baligh, berakal, dan syarat-syarat lainnya yang sesuai dengan syarat berwakil. (c) Adanya pernyataan serah terima (ijab dan qabul) dimana dalam hal ini disyaratkan bahwa pernyataan yang dimaksud harus dapat dimengerti dengan jelas oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila dilihat dari aspek rukun dan syarat wadi'ah tersebut, penggunaan kartu e-money Brizzi tidak memenuhi rukun dan syarat yang disebutkan. Seandainya dikiyaskan bahwa barang yang dititipkan adalah uang elektronik, pihak yang menitipkan adalah nasabah atau pengguna kartu Brizzi, pihak yang menerima titipan adalah bank, namun dalam wadi'ah ada rukun sighthat yang mana mensyaratkan adanya ijab dan qabul pada saat pengajuan dan persetujuan yang berkaitan dengan penerbitan kartu tersebut adalah sebagai akad wadi'ah. Rukun dan syarat ini tidak terpenuhi dalam proses pengajuan kartu e-money Brizzi.

(2) Aspek tanggung jawab. Berdasarkan peraturan mengenai penggunaan kartu e-money Brizzi seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pemegang kartu e-money Brizzi masing-masing bertanggung jawab dalam menjaga uang elektronik yang terdapat dalam kartu tersebut. Kehilangan dan kerugian akibat keteledoran penggunaan uang dalam kartu Brizzi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik, bukan tanggung jawab pihak penerbit kartu seperti bank atau

merchants. Dari sini penulis berpendapat bahwa mekanisme penggunaan kartu e-money Brizzi tidak sesuai dengan teori wadi'ah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

(3) Konsep wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah. Konsep ini apabila dikaitkan dengan mekanisme penggunaan kartu e-money Brizzi maka akan tampak tidak sejalan. Karena pada wadi'ah yad amanah tidak ada upah bagi pihak yang dititipi, sedangkan kenyataannya dalam penggunaan kartu Brizzi ada ongkos administrasi bulanan yang dikenakan, meskipun dalam jumlah yang kecil. Adapun jika dikaitkan dengan konsep wadi'ah yad dhamanah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pihak penerbit kartu seperti bank, tidak bertanggung jawab atas hilangnya uang dalam kartu, dan untuk menjaga kartu agar tidak sampai menimbulkan kerugian sepenuhnya diserahkan kepada para pemegang kartu masing-masing. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep wadi'ah yad dhamanah yang menuntut pihak yang dititipi untuk mengganti kerugian apabila terjadi kehilangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis katakan bahwa **penggunaan kartu e-money Brizzi tidak sesuai dengan konsep wadi'ah, baik wadi'ah yad amanah maupun wadi'ah yad dhamanah.**

#### **4. Penggunaan *E-money Brizzi* Menurut Teori Qardh**

Qardh merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikannya sesuai dengan waktu yang disepakati, maupun dalam keadaan tertentu, dalam konteks ini qardh dikatakan sebagai perbuatan memotong sebagian, yang artinya dipinjamkan kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan makna qardh dalam arti bahasa yang berasal dari kata qaradha yang

memiliki sinonim *qatha'a* yang artinya memotong. Hal ini karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

Secara istilah *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mâl mitsli* untuk kemudian dibayarkan akau dikembalikan. Dengan kata lain *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima. *Qardh* juga dapat didefinisikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur *fiqh*, *qardh* dikategorikan sebagai akad *tahtawwu'i* atau akad yang berorientasi pada perbuatan saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>28</sup>

*Qardh* merupakan perbuatan yang dianjurkan yang akan diberi imbalan oleh Allah swt. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi saw bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali.<sup>29</sup> Artinya bahwa *qardh* (memberikan pinjaman) merupakan perbuatan yang terpuji karena dapat meringankan beban orang lain. Di antara hikmah dari *qardh* adalah dapat membantu orang lain yang membutuhkan pinjaman. Dari sisi pemberi pinjaman pun *qardh* dapat menumbuhkan rasa ingin menolong orang lain sehingga ia peka terhadap kesulitan orang yang membutuhkan pertolongannya.

Agar transaksi *qardh* dapat dikatakan sah maka harus memenuhi beberapa rukun dan persyaratan yang ditetapkan oleh para ulama *fiqh*. Adapun rukun-rukun

---

<sup>28</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 178.

<sup>29</sup> Lihat Muhammad bin Ali Al-Syaukani. *Nailul Authar*, juz 5. (Ttp: Dar al-Fikr, tth), 347.

qardh adalah: (a) Adanya pemilik barang atau harta. (b) Adanya peminjam atau pihak yang menerima barang atau harta dari pihak yang memberikan pinjaman. (c) Adanya objek qardh, yaitu barang yang dipinjamkan. (d) Adannya sighthat atau ucapan ijab dan qabul yang membedakan antara akad qardh dengan akad-akad lainnya.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga qardh dapat dianggap sah antara lain: (a) Besarnya pinjaman harus dapat diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya. (b) Sifat pinjaman dan usia atau jangka waktu pinjaman harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. (c) Pinjaman tidak sah manakala akad tersebut dilakukan oleh orang yang kurang akalny/gila/tidak ada kesadaran.

Qardh memiliki beberapa sifat di antaranya: (a) Qardh menghasilkan penetapan pemilikan. Juka seseorang meminjamkan sebuah mobil, maka orang yang dipinjami berhak menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannya di kemudian hari. (b) Islam mengajarkan bahwa pemberian pinjaman tidak dikaitkan dengan syarat lainnya berupa manfaat yang harus diberikan oleh si peminjam kepada orang yang memberikan pinjaman. Dengan kata lain, qardh tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli. Misalnya seorang penjual bersedia meminjamkan barang yang dibutuhkan tetangganya dengan syarat si peminjam berbelanja di tempatnya.<sup>30</sup>

Menurut hasil analisis yang penulis lakukan, mekanisme penggunaan kartu e-money Brizzi tidak sesuai dengan teori qardh berdasarkan beberapa argumentasi berikut:

---

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, 179-180.

1. Tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat keabsahan qardh, yaitu sighat yang jelas. Dalam qardh diharuskan adanya ijab qabul karena qardh adalah suatu akad kepemilikan harta, sehingga akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah. Selain itu sighat yang dimaksud haruslah dapat menunjukkan bahwa akad yang dimaksudkan adalah akad qardh yang membedakannya dengan akad-akad lainnya. Hal tersebut tidak ada dalam proses pengajuan hingga penggunaan kartu e-money Brizzi.
2. Para ulama sepakat tentang kepemilikan harta akibat akad qardh. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, qardh baru berlaku dan mengikat jika barang atau harta telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikannya dengan jumlah uang yang sama. Menurut pendapat yang shahih dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima. Artinya barang atau harta yang diberikan kepada orang yang meminjam, setelah terjadi akad qardh maka barang tersebut telah resmi menjadi milik orang yang meminjam, dan orang tersebut wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut.<sup>31</sup>

Dilihat dari konsep tersebut maka dapat dilihat perbedaan fundamental antara teori qardh dengan sistem penggunaan kartu e-money Brizzi dimana dalam qardh setelah akad diucapkan maka barang atau harta yang menjadi objek qardh secara otomatis telah menjadi milik pihak yang menerima pinjaman tersebut.

---

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, jilid 4, 724.

Sedangkan dalam sistem penggunaan kartu e-money Brizzi, uang elektronik yang ada di dalam kartu tersebut tetap menjadi milik pemegang kartu, tidak secara otomatis menjadi milik bank atau merchants sebagai penerbit kartu Brizzi tersebut. Sehingga tampaklah perbedaan antara teori qardh dengan mekanisme penggunaan kartu Brizzi.

3. dalam fiqh muamalah pada ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat maka hukumnya haram, sehingga dalam akad qardh pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari barang yang dipinjamkan. Hal ini berbeda dengan mekanisme sistem penggunaan kartu e-money Brizzi dimana tidak ada kejelasan tentang dana yang tersimpan di kartu e-money Brizzi, apakah digunakan untuk kepentingan bank - sebagaimana dana dalam kartu ATM – atau tidak, maka dalam hal ini tidak ada kejelasan dari pihak pengelola e-money Brizzi.

**Berdasarkan analisis di atas, maka dapat ditegaskan bahwa sistem penggunaan kartu e-money Brizzi tidak sesuai dengan teori qardh dalam Hukum Ekonomi Syariah.**

##### **5. Penggunaan *E-money Brizzi* Menurut Teori Wakalah bil Ujrah**

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa secara etimologis *wakalah* berasal dari kata *wakala* yang artinya “menyerahkan”. Wakalah juga dapat berarti *al-hifzhu* yang berarti menjaga atau memelihara.<sup>32</sup> Makna wakalah secara istilah menurut mazhab Maliki adalah “Penggantian” oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya tanpa

---

<sup>32</sup> Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3, (Beirut: Dar al-Fkir, 1981), 226.

mengaitkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian. Menurut ulama Hanafiyah wakalah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu perbuatan hukum yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan adalah orang yang memiliki hak tasarruf.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 52 Tahun 2006, yang disebut dengan wakalah bil ujah secara istilah adalah suatu bentuk pemberian kuasa dari peserta atau nasabah kepada perusahaan keuangan - seperti bank - untuk mengelola dana nasabah yang dititipkan kepada perusahaan dengan imbalan pemberian ujah (fee) kepada pengelolanya, yaitu perusahaan tersebut.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan tentang makna wakalah. Karena itu dapat dikatakan bahwa wakalah bil ujah adalah suatu akad dimana pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara memberi upah kepada pihak yang melakukan pekerjaan pihak pertama tersebut.

Dalam fiqh muamalah, wakalah bil ujah secara mutlak diperbolehkan. Jadi menunjuk seseorang atau lembaga tertentu sebagai wakil atas pekerjaan yang tidak dapat dilakukannya sendiri dalam semua hak-haknya adalah boleh hukumnya. Selain itu wakalah bil ujah adalah sah hukumnya dengan sighthat apapun, bahkan tidak disyaratkan dengan teks khusus, yang penting ada bukti yang menunjukkan adanya izin dari pihak yang diwakilkan.

Dalam mekanisme penggunaan kartu e-money Brizzi, sistem operasi yang digunakan tidak dapat disetting sendiri oleh pemegang kartu tersebut, sehingga



memerlukan jasa server. Karena itu apabila dilihat dari aspek ini sebenarnya adanya potongan dana administrasi akibat transaksi dengan menggunakan kartu e-money Brizzi hakekatnya adalah mewakilkan pekerjaan server dari pemegang kartu Brizzi kepada pengelola jasa server agar transaksi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan kartu e-money Brizzi dimana pada setiap bulannya dikenakan biaya administrasi atas penggunaan kartu tersebut memiliki keserupaan dengan sistem wakalah bil ujran dalam Hukum Ekonomi Syariah.

**Sampai di sini dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme penggunaan e-money Brizzi adalah sesuai dengan teori akad, teori bay' (jual beli), dan teori wakalah bil ujrah, namun tidak sesuai dengan teori wadi'ah dan teori qardh dalam Hukum Ekonomi Syariah.**

Mekanisme penggunaan e-money Brizzi sebagaimana dijelaskan di atas apabila dilihat berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, maka secara umum tidak bertentangan, dan bahkan sejalan dengan fatwa tersebut. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut fatwa tersebut, uang elektronik (electronic money) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur yang telah ditentukan dalam fatwa nomor 116 tahun 2017 sebagai berikut: (a) Uang elektronik diterbitkan berdasarkan pada jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit atau merchant. (b) Jumlah nominal uang elektronik tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media atau sistem perbankan yang teregistrasi. (c)

Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit atau merchant bukan merupakan jenis simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan. (d) Uang elektronik tersebut digunakan sebagai alat pembayaran kepada seller yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Dilihat dari poin-poin peraturan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut, kartu e-money Brizzi memiliki kesamaan dengan seluruh poin peraturan fatwa DSN-MUI di atas.

2. Jumlah nominal uang elektronik merupakan jumlah nominal uang yang disimpan dalam sistem elektronik dimana jumlah tersebut dapat dipindahkan untuk keperluan transaksi pembelian atau pembayaran dengan cara transfer dana. Ketentuan dalam fatwa ini adalah sesuai dengan mekanisme atau cara kerja kartu e-money Brizzi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini meskipun e-money Brizzi bukan termasuk dalam jenis uang elektronik syariah, tetapi sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa penggunaan kartu e-money Brizzi telah sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Hanya saja, penulis tidak sepakat dengan fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah tersebut yang menyatakan bahwa akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik secara umum – termasuk penggunaan e-money Brizzi - adalah akad wadi'ah atau akad qardh. Karena berdasarkan analisis yang penulis lakukan, mulai dari proses pengajuan kartu e-money Brizzi hingga

penggunaannya tidak sejalan dengan teori wadi'ah dan qardh dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun pada bagian yang menjelaskan tentang ketentuan terkait akad dan personalia hukum dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa akad yang dapat digunakan antara penerbit e-money Brizzi dengan pemegang kartu, atau antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad wakalah bil ujah. Hal ini sejalan dengan pandangan penulis yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme penggunaan e-money Brizzi sesuai dengan teori wakalah bil ujah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Demikian beberapa poin terkait mekanisme penggunaan e-money Brizzi jika dilihat dari perspektif fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Namun demikian, terlepas dari penjelasan di atas, berbagai masalah riil seringkali muncul di masyarakat akibat dari penggunaan kartu e-money Brizzi tersebut. Di antaranya adalah:

1. Bagi masyarakat yang merasa lebih nyaman menggunakan uang tunai dalam bertransaksi, seperti ada pemaksaan untuk menggunakan kartu e-money Brizzi jika hendak menggunakan fasilitas umum yang menetapkan penggunaan e-money Brizzi seperti sarana transportasi Transjakarta, atau di beberapa pelabuhan tertentu yang menetapkan peraturan tersebut.
2. Gagal transaksi, gagal top up, adalah hal yang biasa terjadi dalam sistem transaksi online atau e-money, tetapi hal tersebut seringkali membuat urusan menjadi rumit. Kepentingan yang semestinya harus terselesaikan menjadi tertunda, dan dapat

memakan waktu dan tenaga lebih besar akibat dari gagalnya sistem transaksi online yang menggunakan e-money, termasuk e-money Brizzi.

3. Bagi pemegang kartu e-money Brizzi, ternyata tidak semua fasilitas umum termasuk tempat perbelanjaan menyediakan fitur pembayaran dengan kartu e-money Brizzi, sehingga dalam kondisi tersebut membuat kartu Brizzi kehilangan fungsinya.

Beberapa permasalahan tersebut selayaknya menjadi perhatian bagi pihak penerbit kartu e-money Brizzi terutama pihak Bank BRI agar segera dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan ke depan.